



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 651 TAHUN 1961
TENTANG
MENGABULKAN PERMOHONAN JONG SING HWA DAN JONG HOK SING
UNTUK MENDJADI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN
PASAL V PERATURAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG NO.62
TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : permohonan Jong Sing Hwa tertanggal Sidoardjo, 1 Djuli 1959 dan permohonan Jong Hok Sing tertanggal Tulangan, 18 Djuli 1959;
- Memperhatikan : a. Usul Menteri Pertama dalam suratnja tertanggal Djakarta, 9 Nopember 1961 No.27645/61 ;
- b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal 13 Desember 1961 No.J.B.3/376/7 ;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : Pasal V Peraturan Peralihan junoto pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.113) ,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. JONG SING HWA, dilahirkan di Tarik (Sidoardjo) pada tanggal 25 Nopember 1940, bertempat tinggal di Tarik, Kawedanaan Krian, Sidoardjo ;
2. JONG HOK SING, dilahirkan di Wonoaju pada tanggal 5 Mei 1935, bertempat tinggal di Desa Kenongo, Kabupaten Sidoardjo ;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal V Peraturan Peralihan Undang-undang No.62 tahun 1958, terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Presiden ini.

Di umumkan di Djakarta
pada tanggal 15 Desember 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr.MOHD.ICHSAN

SUKARNO